



P U T U S A N

Nomor 304/Pid.B/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa:

- 1. Nama lengkap : I NYOMAN SUATA ;
- 2. Tempat lahir : Lilin ;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 53Tahun/12Oktober 1970 ;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
- 5. Kebangsaan : Indonesia ;
- 6. Tempat tinggal : Dusun Lilin Desa Giri Tembesi Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat ;
- 7. Agama : Hindu ;
- 8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa I Nyoman Suata ditahan dalam tahanan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
- 3. Penuntut sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
- 4. Hakim PN sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
- 5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- 1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 304/Pen.Pid/2024/PN Mtr tertanggal 13 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- 2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 304/Pen.Pid/2024/PN Mtr tertanggal 13 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang ;
- 3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

halaman 1 dari 45 halaman. Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Setelah mendengar surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I NYOMAN SUATA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I NYOMAN SUATA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perinlah tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit HP merk OPPO A15 warna Biru ;  
dirampas untuk dimusnahkan,
  - uang tunai sejumlah Rp.7.390.000,- (tujuh juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)  
dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Telah mendengar *Pledoi* / Permohonan lisan yang disampaikan Terdakwa dipersidangan atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah, sehingga Terdakwa memohon agar dijatuhi keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas *Pledoi* / Permohonan Terdakwa tersebut secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan pada pokoknya tetap pada *Pledoi* / Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama :**

Bahwa terdakwa I NYOMAN SUATA pada bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Februari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023

halaman 2 dari 45 halaman. Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tahun 2024, bertempat di Lingkungan Gontoran Barat Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa awalnya sekitar bulan Desember 2023 terdakwa diajak oleh seorang bernama ANDRE (belum tertangkap) yang merupakan anak buah dari seorang bernama TITI (belum tertangkap) untuk bekerjasama menyelenggarakan perjudian jenis tebak nomor togel dengan keuntungan rata-rata 15% (lima belas persen) dan beberapa hari kemudian terdakwa menerima tawaran tersebut sebagai pengepul dan kemudian terdakwa mencari orang untuk berperan sebagai pengecer yang saat itu terdakwa menawarkan kepada seorang bernama NI WAYAN SUNIARTI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) merupakan pedagang yang berjualan di arena sabung ayam Karang Siluman Kecamatan Cakranegara Kota Mataram dan terdakwa menawarkan dengan memberikan keuntungan sekitar 6% (enam persen) untuk menyelenggarakan perjudian jenis tebak nomor togel sebagai pengecer dan saat itu NI WAYAN SUNIARTI menyetujui untuk melakukan penyelenggaraan judi tersebut dan di bulan Desember 2023 terdakwa mulai bersama-sama menyelenggarakan perjudian jenis togel.

Bahwa selain terdakwa menyelenggarakan perjudian nomor tebak togel bersama dengan NI WAYAN SUNIARTI yang dilakukan dengan tidak ada izin dari yang berwajib, terdakwa juga menerima pesanan judi togel dari orang sekitar yang terdakwa kenal diantaranya adalah kepada seorang bernama ZULKARNAIN yang terdakwa buka mulai pukul 15.00 wita sampai dengan 18.00 wita setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan hari Selasa serta Jumat terdakwa tidak buka atau libur dan dalam menyelenggarakan perjudian jenis tebak nomor togel terdakwa menjual di Lingkungan Gontoran Barat Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram dan beberapa tempat lainnya karena terdakwa menggunakan sarana handphone untuk menerima pesanan dari pembeli judi togel dan menggunakan handphone sebagai catatan atau rekapan hasil pesanan togel, sedangkan untuk NI WAYAN SUNIARTI menyelenggarakan perjudian jenis nomor togel di arena sabung ayam Karang Siluman Kecamatan

halaman 3 dari 45 halaman. Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cakranegara Kota Mataram dari pukul 13.00 wita sampai dengan 17.30 wita, dan terdakwa menerima pesanan nomor dari pembeli atau menerima rekapan nomor hasil penjualan tebak nomor togel dari NI WAYAN SUNIARTI melalui pesan SMS ke handphone Android merk OPPO A15 warna Biru milik terdakwa dengan nomor XL 087784243522, dimana apabila terdakwa menerima pesanan langsung dari pembeli melalui pesan SMS biasanya terdakwa menjadikan SMS tersebut catatan yang nantinya akan terdakwa gunakan sebagai patokan apabila nomor yang diumumkan sebagai pemenang keluar, namun untuk nomor rekapan penjualan dari NI WAYAN SUNIARTI yang dikirimkan kepada terdakwa melalui SMS dari nomor handphone 08181939392431 selanjutnya terdakwa kirimkan lagi kepada orang kepercayaannya TITI dengan handphone nomor 01877163293066, kemudian untuk uang hasil penjualan dari NI WAYAN SUNIARTI biasanya terdakwa mengambilnya di rumah NI WAYAN SUNIARTI atau ditempatnya menyelenggarakan judi togel di Karang Siluman dalam waktu seminggu dua kali, dan setelah terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan, terdakwa langsung mengantarkan atau menyetorkan uang hasil penjualan togel tersebut ketempat yang biasanya disepakati dengan ANDRE selaku orang kepercayaannya TITI di pinggir jalan kecil Rembiga Kota Mataram, yang mana omset penjualan tebak nomor togel yang terdakwa jalani satu kali atau satu hari penyelenggaraan adalah berkisar antara Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kebanyakan hasil penjualan berasal dari NI WAYAN SUNIARTI.

Bahwa sistem permainan dari judi tebak togel adalah pemain membeli atau memesan ataupun menebak angka yang diperkirakan akan keluar dalam satu penarikan yaitu dua angka atau tiga angka atau empat angka, kemudian pada sore atau malam harinya akan diumumkan angka atau nomor yang keluar, apabila ada nomor atau angka yang sama dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar, maka pembeli nomor akan mendapatkan hadiah atau menang dan menerima uang sesuai dengan jumlah pembelian, contohnya apabila pembeli membeli dua angka nomor dengan nominal pembelian Rp.1000,- (seribu rupiah) dan nomor yang dibeli tersebut keluar, maka pembeli nomor tersebut menang dan menerima uang kemenangan sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah); apabila pembeli membeli tiga angka nomor dengan nominal pembelian Rp.1000,- (seribu rupiah) dan nomor yang dibeli tersebut keluar, maka pembeli nomor tersebut menang dan menerima uang kemenangan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan apabila pembeli membeli empat angka nomor

halaman 4 dari 45 halaman. Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nominal pembelian Rp.1000,- (seribu rupiah) dan nomor yang dibeli tersebut keluar, maka pembeli nomor tersebut menang dan menerima uang kemenangan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan begitu selanjutnya kalau beli dua, tiga dan empat angka seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) kalau beruntung akan mendapat hadiah kelipatannya.

Bahwa dalam permainan judi tersebut tidak perlu kemahiran atau keterampilan khusus, karena cara mendapatkan hadiah hanya berdasarkan untung-untungan saja yaitu seorang pembeli tebak nomor togel dikatakan menang apabila nomor yang keluar cocok dengan nomor yang dipasang serta sebaliknya seorang pembeli tebak nomor togel dikatakan kalah apabila nomor yang keluar tidak cocok dengan nomor yang dipasang dan terdakwa mengetahui nomor togel yang keluar dari internet dengan mengacu pada Negara Singapura.

Bahwa jika ada pembeli yang nomornya keluar biasanya uang hadiah akan terdakwa antarkan langsung kepada pemenangnya esok harinya dikarenakan terdakwa harus mengambil dulu uang hadiah dari seorang Bandar yang bernama TITI melalui ANDRE selaku nanak buah atau orang suruhannya TITI, namun jika uang hasil penjualan masih atau belum terdakwa setor maka uang tersebut yang akan terdakwa gunakan untuk membayar uang hadiah kepada pemain baik yang membeli dari terdakwa ataupun yang membeli dari NI WAYAN SUNIARTI.

Bahwa apabila ada pembeli yang membeli dari NI WAYAN SUNIARTI keluar sebagai pemenang maka akan dibayarkan keesokan harinya, dimana apabila uang hasil penjualan yang masih berada pada NI WAYAN SUNIARTI belum disetorkan maka uang tersebut yang akan digunakan, namun apabila kurang maka terdakwa yang kemudian mengambil uang pada ANDREA selaku orang kepercayaan TITI ditempat yang sudah ditentukan sebelumnya, yang kemudian terdakwa mengantarkannya ke rumah NI WAYAN SUNIARTI atau ke tempat arena sabung ayam di Karang Siluman dan jika uang hasil penjualan sudah disetorkan kepada ANDRE maka terdakwa yang akan mengambil uang hadiah kepada ANDRE selaku anak buah atau orang kepercayaan TITI yang kemudian terdakwa mengantarkan uang tersebut kepada NI WAYAN SUNIARTI untuk selanjutnya diberikan kepada pemain yang dinyatakan menang.

Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan judi tebak nomor togel tersebut apabila nomor yang dibeli oleh pembeli tidak keluar dan keuntungannya dipergunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari terdakwa.

halaman 5 dari 45 halaman. Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP**.

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa terdakwa I NYOMAN SUATA pada bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Februari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023 sampai dengan tahun 2024, bertempat di Lingkungan Gontoran Barat Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa awalnya sekitar bulan Desember 2023 terdakwa diajak oleh seorang bernama ANDRE (belum tertangkap) yang merupakan anak buah dari seorang bernama TITI (belum tertangkap) untuk bekerjasama menyelenggarakan perjudian jenis tebak nomor togel dengan keuntungan rata-rata 15% (lima belas persen) dan beberapa hari kemudian terdakwa menerima tawaran tersebut sebagai pengepul dan kemudian terdakwa mencari orang untuk berperan sebagai pengecer yang saat itu terdakwa menawarkan kepada seorang bernama NI WAYAN SUNIARTI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) merupakan pedagang yang berjualan di arena sabung ayam Karang Siluman Kecamatan Cakranegara Kota Mataram dan terdakwa menawarkan dengan memberikan keuntungan sekitar 6% (enam persen) untuk menyelenggarakan perjudian jenis tebak nomor togel sebagai pengecer dan saat itu NI WAYAN SUNIARTI menyetujui untuk melakukan penyelenggaraan judi tersebut dan di bulan Desember 2023 terdakwa mulai bersama-sama menyelenggarakan perjudian jenis togel.

Bahwa selain terdakwa menyelenggarakan perjudian nomor tebak togel bersama dengan NI WAYAN SUNIARTI kepada masyarakat umum yang dilakukan dengan tidak ada izin dari yang berwajib, terdakwa juga menerima pesanan judi togel dari orang sekitar yang terdakwa kenal diantaranya adalah kepada seorang bernama ZULKARNAIN yang terdakwa buka mulai pukul 15.00 wita sampai dengan 18.00 wita setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan hari Selasa

halaman 6 dari 45 halaman. Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



serta Jumat terdakwa tidak buka atau libur dan dalam menyelenggarakan perjudian jenis tebak nomor togel terdakwa menjual di Lingkungan Gontoran Barat Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram dan beberapa tempat lainnya karena terdakwa menggunakan sarana handphone untuk menerima pesanan dari pembeli judi togel dan menggunakan handphone sebagai catatan atau rekapan hasil pesanan togel, sedangkan untuk NI WAYAN SUNIARTI menyelenggarakan perjudian jenis nomor togel di arena sabung ayam Karang Siluman Kecamatan Cakranegara Kota Mataram dari pukul 13.00 wita sampai dengan 17.30 wita, dan terdakwa menerima pesanan nomor dari pembeli atau menerima rekapan nomor hasil penjualan tebak nomor togel dari NI WAYAN SUNIARTI melalui pesan SMS ke handphone Android merk OPPO A15 warna Biru milik terdakwa dengan nomor XL 087784243522, dimana apabila terdakwa menerima pesanan langsung dari pembeli melalui pesan SMS biasanya terdakwa menjadikan SMS tersebut catatan yang nantinya akan terdakwa gunakan sebagai patokan apabila nomor yang diumumkan sebagai pemenang keluar, namun untuk nomor rekapan penjualan dari NI WAYAN SUNIARTI yang dikirimkan kepada terdakwa melalui SMS dari nomor handphone 08181939392431 selanjutnya terdakwa kirimkan lagi kepada orang kepercayaan TITI dengan handphone nomor 01877163293066, kemudian untuk uang hasil penjualan dari NI WAYAN SUNIARTI biasanya terdakwa mengambilnya di rumah NI WAYAN SUNIARTI atau ditempatnya menyelenggarakan judi togel di Karang Siluman dalam waktu seminggu dua kali, dan setelah terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan, terdakwa langsung mengantarkan atau menyetorkan uang hasil penjualan togel tersebut ketempat yang biasanya disepakati dengan ANDRE selaku orang kepercayaan TITI di pinggir jalan kecil Rembiga Kota Mataram, yang mana omset penjualan tebak nomor togel yang terdakwa jalani satu kali atau satu hari penyelenggaraan adalah berkisar antara Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kebanyakan hasil penjualan berasal dari NI WAYAN SUNIARTI.

Bahwa sistem permainan dari judi tebak togel adalah pemain membeli atau memesan ataupun menebak angka yang diperkirakan akan keluar dalam satu penarikan yaitu dua angka atau tiga angka atau empat angka, kemudian pada sore atau malam harinya akan diumumkan angka atau nomor yang keluar, apabila ada nomor atau angka yang sama dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar, maka pembeli nomor akan mendapatkan hadiah atau menang dan menerima uang sesuai dengan jumlah pembelian, contohnya apabila pembeli

halaman 7 dari 45 halaman. Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



membeli dua angka nomor dengan nominal pembelian Rp.1000,- (seribu rupiah) dan nomor yang dibeli tersebut keluar, maka pembeli nomor tersebut menang dan menerima uang kemenangan sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah); apabila pembeli membeli tiga angka nomor dengan nominal pembelian Rp.1000,- (seribu rupiah) dan nomor yang dibeli tersebut keluar, maka pembeli nomor tersebut menang dan menerima uang kemenangan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan apabila pembeli membeli empat angka nomor dengan nominal pembelian Rp.1000,- (seribu rupiah) dan nomor yang dibeli tersebut keluar, maka pembeli nomor tersebut menang dan menerima uang kemenangan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan begitu selanjutnya kalau beli dua, tiga dan empat angka seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) kalau beruntung akan mendapat hadiah kelipatannya.

Bahwa dalam permainan judi tersebut tidak perlu kemahiran atau keterampilan khusus, karena cara mendapatkan hadiah hanya berdasarkan untung-untungan saja yaitu seorang pembeli tebak nomor togel dikatakan menang apabila nomor yang keluar cocok dengan nomor yang dipasang serta sebaliknya seorang pembeli tebak nomor togel dikatakan kalah apabila nomor yang keluar tidak cocok dengan nomor yang dipasang dan terdakwa mengetahui nomor togel yang keluar dari internet dengan mengacu pada Negara Singapura.

Bahwa jika ada pembeli yang nomornya keluar biasanya uang hadiah akan terdakwa antarkan langsung kepada pemenangnya esok harinya dikarenakan terdakwa harus mengambil dulu uang hadiah dari seorang Bandar yang bernama TITI melalui ANDRE selaku nanak buah atau orang suruhannya TITI, namun jika uang hasil penjualan masih atau belum terdakwa setor maka uang tersebut yang akan terdakwa gunakan untuk membayar uang hadiah kepada pemain baik yang membeli dari terdakwa ataupun yang membeli dari NI WAYAN SUNIARTI.

Bahwa apabila ada pembeli yang membeli dari NI WAYAN SUNIARTI keluar sebagai pemenang maka akan dibayarkan keesokan harinya, dimana apabila uang hasil penjualan yang masih berada pada NI WAYAN SUNIARTI belum disetorkan maka uang tersebut yang akan digunakan, namun apabila kurang maka terdakwa yang kemudian mengambil uang pada ANDREA selaku orang kepercayaan TITI ditempat yang sudah ditentukan sebelumnya, yang kemudian terdakwa mengantarkannya ke rumah NI WAYAN SUNIARTI atau ke tempat arena sabung ayam di Karang Siluman dan jika uang hasil penjualan sudah disetorkan kepada ANDRE maka terdakwa yang akan mengambil uang

halaman 8 dari 45 halaman. Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadiah kepada ANDRE selaku anak buah atau orang kepercayaannya TITI yang kemudian terdakwa mengantarkan uang tersebut kepada NI WAYAN SUNIARTI untuk selanjutnya diberikan kepada pemain yang dinyatakan menang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP** ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Keberatan / *Eksepsi* ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi M. ERWIN HARIYADI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana Perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar.
  - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 saksi bersama Tim yang antara lain bernama YOGA PRAT AMA mendapatkan informasi bahwa di Karang Siluman Kelurahan Cakra Timur Kecamatan Cakranegara Kota Mataram seseorang atas nama NI WAY AN SUNIARTI menjual/menyelenggarakan tebak nomor togel, dan setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi bersama Tim dipimpin oleh Kepala tim diberikan arahan oleh Kanit dan kemudian saksi bersama Tim melakukan penyelidikan terhadap saudara NI WAYAN SUNIARTI.
  - Bahwa selanjutnya setelah melakukan penyelidikan dan hasil penyelidikan dan pemantauan bahwa benar saudara NI WAYAN SUNIARTI menyelenggarakan pejudian Jenis togel, kemudian sekitar pukul 17.00 Wita saksi bersama Tim melakukan penangkapan/mengamankan saudara NI WAYAN SUNIARTI yang saat itu sedang jualan di wilayah Karang Siluman Kelurahan Cakra Timur Kecamatan Cakranegara Kota Mataram dan setelah ditangkap/diamankan kami melakukan interogasi dan pengeledahan terhadap saudara NI WAYAN SUNIARTI dimana dari hasil interogasi dan pengeledahan tersebut bahwa saudara NI WAYAN SUNIARTI mengakui bahwa dirinya bekerja sebagai penjual tebak nomor togel dan hasil penjualan disetorkan kepada bosnya/pengepul terdakwa I WAYAN SUATA melalui SMS, dan saat itu ditemukan uang hasil penjualan

halaman 9 dari 45 halaman. Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



tebak nomor togel dan nota pesanan nomor togel, dan setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama Tim kembali melakukan pengembangan dan penyelidikan terhadap seseorang bernama I NYOMAN SUATA yang merupakan terdakwa dalam perkara ini.

- Bahwa sekitar pukul 19.00 Wita saksi bersama Tim mendapatkan informasi bahwa terdakwa I WAY AN SUATA sedang berada di Lingkungan Gontoran Barat Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram dan mendapatkan informasi tersebut saksi bersama Tim langsung menuju lokasi dimana setiba di lokasi saksi melihat terdakwa I WAYAN SUATA sedang duduk minum bersama Sdra ZULKARNAIN dan selanjutnya saksi mengamankan terdakwa I WAYAN SUATA dan melakukan interogasi terhadap terdakwa I WAYAN SUATA dimana dari hasil interogasi bahwa terdakwa menyelenggarakan perjudian jenis togel dimana terdakwa membenarkan bahwa Sdri NI WAYAN SUNIARTI menyetorkan hasil penjualan kepada terdakwa dan setelah terkumpul terdakwa setorkan lagi kepada sdra TITI melalui utusannya yang tidak diketahui namanya dan hanya nomor HP dan wajah orangnya saja.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama Tim kembali melakukan pengembangan dengan membawa terdakwa I WAYAN SUARTA untuk melakukan penyelidikan dan memancing utusan saudara TITI maupun Sdra TITI sendiri dan setelah melakukan penyelidikan dan mendatangi rumah kedua orang tersebut dan ternyata tidak berhasil dan orang tersebut tidak ada, selanjutnya sekitar pukul 00.00 Wita saksi bersama Tim kembali ke Kantor Ditreskrimum Polda NTB bersama terdakwa dan barang bukti untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa saksi bersama Tim mengetahui bahwa terdakwa I NYOMAN SUATA tersebut menyelenggarakan perjudian jenis togel karena sebelumnya saksi bersama Tim telah mengamankan/melakukan penangkapan terhadap Sdri NI WAYAN SUNIARTI yang merupakan anak buah/pengecer dari terdakwa I NYOMAN SUATA dan dari hasil interogasi dan SMS di HP Sdri NI WAYAN SUNIARTI yang mengarah kepada terdakwa I WAYAN SUATA selaku pengepul sehingga kami langsung menindak lanjuti informasi tersebut dengan terlebih dahulu melakukan penyelidikan keberadaan terdakwa I NYOMAN SUATA.
- Bahwa hasil dari penyelidikan diketahui bahwa terdakwa I NYOMAN SUATA sedang berada di Lingkungan Gontoran Barat Kelurahan Bertais

halaman 10 dari 45 halaman. Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Kecamatan Sandubaya Kota Mataram dan setelah kami mengetahui posisi/keberadaan dari terdakwa I NYOMAN SUATA yang di duga sebagai pengepul, kami langsung melakukan pencarian menuju lokasi terdakwa I NYOMAN SUATA dan setiba di lokasi saksi bersama Tim menemukan terdakwa I NYOMAN SUATA sedang duduk minum dan selanjutnya melakukan pengeledahan dan interogasi dimana terdakwa I NYOMAN SUATA mengakui bahwa benar terdakwa menerima setoran hasil penjualan tebak nomor togel dari Sdri NI WAYAN SUNIARTI dan setelah menerima setoran tersebut dirinya setorkan lagi kepada Sdra TITI melalui utusannya yang selalu datang menemuinya yang tidak diketahui namanya, dimana dari hasil pengeledahan tersebut saksi bersama Tim menemukan uang sebesar Rp.7.390.000,- (tujuh juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dimana dari pengakuan terdakwa I NYOMAN SUATA bahwa uang tersebut merupakan uang yang akan diserahkan kepada saudari NI WAYAN SUNIARTI sebesar Rp.3.390.000,- (tiga juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk membayar pemenang pemain kupon putih/togel yang memasang di Sdri NI WAYAN SUNIARTI sedangkan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) merupakan uang pribadinya, dan setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama Tim kembali melakukan pengembangan dan penyelidikan terhadap utusan dari saudara TITI maupun kepada saudara TITI sendiri dengan memancing dan mendatangi rumah saudara TITI namun tidak ada orang ditemukan dan setelah melakukan pencarian secara maksimal sampai sekitar pukul 00.00 Wita dan tidak berhasil saksi bersama Tim kembali ke Mapolda NTB dengan membawa terdakwa dan barang bukti untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa adapun barang-barang milik terdakwa I NYOMAN SUATA yang digunakan untuk menyelenggarakan perjudian jenis tebak nomor togel yang kemudian telah saksi dan Tim lakukan penyitaan, antara lain berupa Uang Tunai sebesar Rp.7.390.000,- (tujuh juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk OPPO AI 5 wama Biru sebagaimana yang ditunjukkan di persidangan.
- Bahwa saksi mengetahui dari saudari NI WAYAN SUNIARTI dan terdakwa I NYOMAN SUATA dimana system kerja mereka yaitu saudari NI WAYAN SUNIARTI menjualkan tebak nomor togel di wilayah Sindu Cakranegara dan setelah berhasil menjual nomor togel, saudari NI WAYAN SUNIARTI

halaman 11 dari 45 halaman. Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



mengirimkan hasil penjualan tebak nomor togel baik keuntungan ataupun kerugian apabila ada yang menang kepada terdakwa I NYOMAN SUATA dan selanjutnya terdakwa I NYOMAN SUATA mengirimkan Rekapitulasi tersebut kepada utusan saudara TITI melalui sms dan setelah itu menghapus sms di kontak HPnya dan dalam hal pengambilan uang terdakwa I NYOMAN SUATA mengambil uang hasil penjualan kepada saudara NI WAYAN SUNIARTI secara langsung yaitu 2 kali dalam 1 minggu yaitu pada hari Selasa dan Jum'at dan setelah mengambil uang hasil penjualan tersebut melaporkan kepada utusan dari saudara TITI dan kemudian diambil oleh utusannya tersebut dari terdakwa I NYOMAN SUATA.

- Bahwa sesuai dari hasil penyelidikan dan keterangan terdakwa I NYOMAN SUATA dan Sdr NI WAYAN SUNIARTI bahwa terdakwa berperan sebagai pengepul dan orang yang menyelenggarakan perjudian Jenis togel dengan menerima pembelian / pesanan nomor togel dari para pemain baik secara langsung. dimana terdakwa I NYOMAN SUATA bekerjasama dengan Sdr. NI WAYAN SUNIARTI sebagai anak buahnya/pengecer dan Sdra TITI sebagai Bos nya.
- Bahwa sesuai dengan hasil penyelidikan/fakta yang saksi dan Tim temukan, bahwa terdakwa I NYOMAN SUATA menyelenggarakan perjudian Jenis togel dengan menyuruh saudara NI WAYAN SSUNIARTI menjualkan tebak nomor togel kepada orang orang dengan memberikan keuntungan sebesar 6% dari hasil penjualan dan setelah berhasil menjual tebak nomor togel tersebut disetorkan kepada terdakwa I NYOMAN SUATA dan selanjutnya terdakwa I NYOMAN SUATA menyetorkan kepada Sdra TITI melalui utusannya dan selain menerima setoran penjualan nomor togel tersebut terdakwa I NYOMAN SUATA juga menerima pesanan secara langsung bagi orang yang membeli tobak nomor togel.
- Bahwa sesuai dengan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa I NYOMAN SUATA menyelenggarakan perjudian Jenis togel kurang lebih dari sekitar bulan Desember 2023 sampai terakhir bulan Februari 2024.
- Bahwa setahu saksi, terdakwa I NYOMAN SUATA menyelenggaraan perjudian tebak nomor togel tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari dari pukul 15.00 wita sampai pukul 18.00 wita.
- Bahwa sistem/aturan permainan dari Judi kupon putih atau tebak angka

halaman 12 dari 45 halaman. Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



yang diselenggarakan oleh terdakwa I NYOMAN SUATA yakni pemain membeli / memesan ataupun menebak angka yang diprediksi akan keluar dalam satu penarikan yaitu dua angka atau tiga angka atau empat angka, kemudian pada sore atau malam harinya akan diumumkan angka atau nomor yang keluar, apabila ada nomor atau angka yang sama dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar, maka pembeli nomor akan mendapatkan hadiah atau menang dan menerima uang sesuai dengan Jumlah pembelian, contohnya apabila pembeli membeli dua angka nomor dengan nominal pembelian Rp.1000,- (seribu rupiah) dan nomor yang dibeli tersebut keluar, maka pembeli nomor tersebut menang dan menerima uang kemenangan sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), apabila pembeli membeli tiga angka nomor dengan nominal pembelian Rp.1000,- (seribu rupiah) dan nomor yang dibeli tersebut keluar, maka pembeli nomor tersebut menang dan menerima uang kemenangan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan apabila pembeli membeli empat angka nomor dengan nominal pembelian Rp.1000,- (seribu rupiah) dan nomor yang dibeli tersebut keluar, maka pembeli nomor tersebut menang dan menerima uang kemenangan sebesar Rp.2.500.000,- (dua Juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa apabila dipasang kepada terdakwa I NYOMAN SUATA hadiah akan diberikan langsung oleh terdakwa I NYOMAN SUATA kepada pemenang nomor/ yang memasang dan apabila dipasang kepada sdr NI WAYAN SUNIARTI hadiah diambil di Sdr NI WAYAN SUNIARTI dan uang dari terdakwa I NYOMAN SUATA yang diambil dari utusan saudara TITI dan selanjutnya diserahkan kepada saudara NI WAYAN SUNIARTI.
- Bahwa terdakwa I NYOMAN SUATA tersebut tidak mempunyai izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk mengadakan perjudian togel tersebut.
- Bahwa setahu saksi tidak perlu keahlian atau kemampuan khusus untuk dapat menang dalam permainan tersebut, semuanya hanya tergantung dari nasib dan untung-untungan saja.
- Bahwa dari keterangan terdakwa I NYOMAN SUATA bahwa keuntungan yang diperolehnya dalam setiap kali penyelenggaraan sebesar 10 % dari nilai hasil penjualan perhari dimana rata rata terdakwa I NYOMAN SUATA mendapatkan setoran penjualan tebak nomor togel dari Sdr NI WAYAN SUNIARTI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu Juta rupiah) sampai dengan

halaman 13 dari 45 halaman. Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Rp.2.000.000,- (dua Juta rupiah), misalnya sehari mendapatkan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) jadi keuntungan bersih sebesar Rp.1 00.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa perjudian yang diselenggarakan oleh terdakwa I NYOMAN SUATA diperuntukkan untuk umum karena terdakwa I NYOMAN SUATA selain menerima setoran dari pengecer saudari NI WAYAN SUNIARTI, terdakwa I NYOMAN SUATA juga menerima pesanan secara langsung dan selalu melayani para pembeli nomor togel yang membeli kepadanya dan untuk tempat / lokasi penyelenggaraan judi togel tersebut sangat mudah diketahui tempatnya atau dijangkau karena dirinya menyelenggarakannya di tempat umum.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;

2. Saksi YOGAPRATAMA dipersidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana Perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 saksi bersama Tim yang antara lain bemama M. ERWIN HARIYADI mendapatkan informasi bahwa di Karang Siluman Kelurahan Cakra Timur Kecamatan Cakranegara Kota Mataram seseorang atas nama NI WAYAN SUNIARTI menjual/menyelenggarakan tebak nomor togel, dan setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi bersama Tim dipimpin oleh Kepala tim diberikan arahan oleh Kanit dan kemudian saksi bersama Tim melakukan penyelidikan terhadap saudari NI WAYAN SUNIARTI.
- Bahwa selanjutnya setelah melakukan penyelidikan dan hasil penyelidikan dan pemantauan bahwa benar saudari NI WAYAN SUNIARTI menyelenggarakan perjudian jenis togel, kemudian sekitar pukul 17.00 Wita saksi bersama Tim melakukan penangkapan/mengamankan saudari NI WAYAN SUNIARTI yang saat itu sedang jualan di wilayah Karang Siluman Kelurahan Cakra Timur Kecamatan Cakranegara Kota Mataram dan setelah ditangkap/diamankan kami melakukan interogasi dan

halaman 14 dari 45 halaman. Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



pengeledahan terhadap saudari NI WAYAN SUNIARTI dimana dari hasil interogasi dan pengeledahan tersebut bahwa saudari NI WAYAN SUNIARTI mengakui bahwa dirinya bekerja sebagai penjual tebak nomor togel dan hasil penjualan disetorkan kepada bosnya/pengepul terdakwa I WAYAN SUATA melalui SMS, dan saat itu ditemukan uang hasil penjualan tebak nomor togel dan nota pesanan nomor togel, dan setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama Tim kembali melakukan pengembangan dan penyelidikan terhadap seseorang bernama I NYOMAN SUATA yang merupakan terdakwa dalam perkara ini.

- Bahwa sekitar pukul 19.00 Wita saksi bersama Tim mendapatkan informasi bahwa terdakwa I WAYAN SUATA sedang berada di Lingkungan Gontoran Barat Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram dan mendapatkan informasi tersebut saksi bersama Tim langsung menuju lokasi dimana setiba di lokasi saksi melihat terdakwa I WAYAN SUATA sedang duduk minum bersama Sdra ZULKARNAIN dan selanjutnya saksi mengamankan terdakwa I WAYAN SUATA dan melakukan interogasi terhadap terdakwa I WAYAN SUATA dimana dari hasil interogasi bahwa terdakwa menyelenggarakan perjudian jenis togel dimana terdakwa membenarkan bahwa Sdri NI WAYAN SUNIARTI menyetorkan hasil penjualan kepada terdakwa dan setelah terkumpul terdakwa setorkan lagi kepada sdra TITI melalui utusannya yang tidak diketahui namanya dan hanya nomor HP dan wajah orangnya saja.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama Tim kembali melakukan pengembangan dengan membawa terdakwa I WAYAN SUATA untuk melakukan penyelidikan dan memancing utusan saudara TITI maupun Sdra TITI sendiri dan setelah melakukan penyelidikan dan mendatangi rumah kedua orang tersebut dan ternyata tidak berhasil dan orang tersebut tidak ada, selanjutnya sekitar pukul 00.00 Wita saksi bersama Tim kembali ke Kantor Ditreskrimum Polda NTB bersama terdakwa dan barang bukti untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa saksi bersama Tim mengetahui bahwa terdakwa I NYOMAN SUATA tersebut menyelenggarakan perjudian jenis togel karena sebelumnya saksi bersama Tim telah mengamankan/melakukan penangkapan terhadap Sdri NI WAYAN SUNIARTI yang merupakan anak buah/pengecer dari terdakwa I NYOMAN SUATA dan dari hasil interogasi dan SMS di HP Sdri NI WAY AN SUNIARTI yang mengarah kepada

halaman 15 dari 45 halaman. Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



terdakwa I WAY AN SUATA selaku pengepul sehingga kami langsung menindak lanjuti informasi tersebut dengan terlebih dahulu melakukan penyelidikan keberadaan terdakwa I NYOMAN SUATA.

- Bahwa basil dari penyelidikan diketahui bahwa terdakwa I NYOMAN SUATA sedang berada di Lingkungan Gontoran Barat Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram dan setelah kami mengetahui posisi/keberadaan dari terdakwa I NYOMAN SUATA yang di duga sebagai pengepul, kami langsung melakukan pencarian menuju lokasi terdakwa I NYOMAN SUATA dan setiba di lokasi saksi bersama Tim menemukan terdakwa I NYOMAN SUATA sedang duduk minum dan selanjutnya melakukan pengeledaban dan interogasi dimana terdakwa I NYOMAN SUATA mengakui bahwa benar terdakwa menerima setoran basil penjualan tebak nomor togel dari Sdri NI WAYAN SUNIARTI dan setelah menerima setoran tersebut dirinya setorkan lagi kepada Sdra TITI melalui utusannya yang selalu datang menemuinya yang tidak diketabui namanya, dimana dari basil pengeledaban tersebut saksi bersama Tim menemukan uang sebesar Rp.7.390.000,- (tujuh juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dimana dari pengakuan terdakwa I NYOMAN SUATA bahwa uang tersebut merupakan uang yang akan diserabkan kepada saudari NI WAYAN SUNIARTI sebesar Rp.3.390.000,- (tiga juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk membayar pemenang pemain kupon putib/togel yang memasang di Sdri NI WAYAN SUNIARTI sedangkan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) merupakan uang pribadinya, dan setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama Tim kembali melakukan pengembangan dan penyelidikan terbadap utusan dari saudara TITI maupun kepada saudara TITI sendiri dengan memaneing dan mendatangi rumab saudara TITI namun tidak ada orang ditemukan dan setelah melakukan pencarian secara maksimal sampai sekitar pukul 00.00 Wita dan tidak berhasil saksi bersama Tim kembali ke Mapolda NTB dengan membawa terdakwa dan barang bukti untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa adapun barang-barang milik terdakwa I NYOMAN SUATA yang digunakan imtuk menyelenggarakan pejudian Jenis tebak nomor togel yang kemudian telah saksi dan Tim lakukan penyitaan, antara lain berupa Uang Tunai sebesar Rp.7.390.000,- (tujuh juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk OPPO AI5 wama Biru sebagaimana

halaman 16 dari 45 halaman. Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



yang ditunjukkan di persidangan.

- Bahwa saksi mengetahui dari saudari NI WAYAN SUNIARI dan terdakwa I NYOMAN SUATA dimana system kerja mereka yaitu saudari NI WAYAN SUNIARTI menjualkan tebak nomor togel di wilayah Sindu Cakranegara dan setelah berhasil menjual nomor togel, saudari NI WAYAN SUNIARTI mengirimkan basil penjualan tebak nomor togel baik keuntungan ataupun kerugian apabila ada yang menang kepada terdakwa I NYOMAN SUATA dan selanjutnya terdakwa I NYOMAN SUATA mengirimkan Rekapan tersebut kepada utusan saudara TITI melalui sms dan setelah itu menghapus sms di kontak HPnya dan dalam hal pengambilan uang terdakwa I NYOMAN SUATA mengambil uang basil penjualan kepada saudari NI WAYAN SUNIARTI secara langsung yaitu 2 kali dalam 1 minggu yaitu pada hari Selasa dan Jum'at dan setelah mengambil uang basil penjualan tersebut melaporkan kepada utusan dari saudara TITI dan kemudian diambil oleh utusannya tersebut dari terdakwa I NYOMAN SUATA.
- Bahwa sesuai dari basil penyelidikan dan keterangan terdakwa I NYOMAN SUATA dan Sdri NI WAYAN SUNIARTI bahwa terdakwa berperan sebagai pengepul dan orang yang menyelenggarakan perjudian Jenis togel dengan menerima pembelian / pesanan nomor togel dari para pemain baik secara langsung, dimana terdakwa I NYOMAN SUATA bekerjasama dengan Sdr. NI WAYAN SUNIARTI sebagai anak buahnya/pengecer dan Sdra TITI sebagai Bos nya.
- Bahwa sesuai dengan hasil penyelidikan/fakta yang saksi dan Tim temukan, bahwa terdakwa I NYOMAN SUATA menyelenggarakan perjudian Jenis togel dengan menyuruh saudari NI WAYAN SSUNIARTI menjualkan tebak nomor togel kepada orang orang dengan memberikan keuntungan sebesar 6% dari hasil penjualan dan setelah berhasil menjual tebak nomor togel tersebut disetorkan kepada terdakwa I NYOMAN SUATA dan selanjutnya terdakwa I NYOMAN SUATA menyetorkan kepada Sdra TITI melalui utusainya dan selain menerima setoran penjualan nomor togel tersebut terdakwa I NYOMAN SUATA juga menerima pesanan secara langsung bagi orang yang membeli tobak nomor togel.
- Bahwa sesuai dengan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa I NYOMAN SUATA menyelenggarakan pejudian jenis togel kurang lebih

halaman 17 dari 45 halaman. Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



dari sekitar bulan Desember 2023 sampai terakhir bulan Februari 2024.

- Bahwa setahu saksi, terdakwa I NYOMAN SUATA menyelenggaraan pejudian tebak nomor togel tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari pukul 15.00 wita sampai pukul 18.00 wita.
- Bahwa sistem/aturan permainan dari judi kupon putih atau tebak angka yang diselenggarakan oleh terdakwa I NYOMAN SUATA yakni pemain membeli / memesan ataupun menebak angka yang diprediksi akan keluar dalam satu penarikan yaitu dua angka atau tiga angka atau empat angka, kemudian pada sore atau malam harinya akan diumumkan angka atau nomor yang keluar, apabila ada nomor atau angka yang sama dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar, maka pembeli nomor akan mendapatkan hadiah atau menang dan menerima uang sesuai dengan jumlah pembelian, contohnya apabila pembeli membeli dua angka nomor dengan nominal pembelian Rp.1000,- (seribu rupiah) dan nomor yang dibeli tersebut keluar, maka pembeli nomor tersebut menang dan menerima uang kemenangan sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), apabila pembeli membeli tiga angka nomor dengan nominal pembelian Rp.1000,- (seribu rupiah) dan nomor yang dibeli tersebut keluar, maka pembeli nomor tersebut menang dan menerima uang kemenangan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan apabila pembeli membeli empat angka nomor dengan nominal pembelian Rp.1000,- (seribu rupiah) dan nomor yang dibeli tersebut keluar, maka pembeli nomor tersebut menang dan menerima uang kemenangan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa apabila dipasang kepada terdakwa 1 NYOMAN SUATA hadiah akan diberikan langsung oleh terdakwa I NYOMAN SUATA kepada pemenang nomor/angka yang pasang dan apabila dipasang kepada sdri NI WAYAN SUNIARTI hadiah diambil di Sdri NI WAYAN SUNIARTI dan uang dari terdakwa I NYOMAN SUATA yang diambil dari utusan saudara TITI dan selanjutnya diserahkan kepada saudara NI WAYAN SUNIARTI.
- Bahwa terdakwa I NYOMAN SUATA tersebut tidak mempunyai izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk mengadakan pejudian togel tersebut.
- Bahwa setahu saksi tidak perlu keahlian atau kemampuan khusus untuk dapat menang dalam permainan tersebut, semuanya hanya tergantung dari nasib dan untung-untungan saja.

halaman 18 dari 45 halaman. Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan terdakwa I NYOMAN SUATA bahwa keuntungan yang diperolehnya dalam setiap kali penyelenggaraan sebesar 10 % dari nilai hasil penjualan perhari dimana rata rata terdakwa I NYOMAN SUATA mendapatkan setoran penjualan tebak nomor togel dari Sdri NI WAYAN SUNIARTI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), misalnya sehari mendapatkan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) jadi keuntungan bersih sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa pejudian yang diselenggarakan oleh terdakwa I NYOMAN SUATA diperuntukkan untuk umum karena terdakwa I NYOMAN SUATA selain menerima setoran dari pengecer saudara NI WAYAN SUNIARTI, terdakwa I NYOMAN SUATA juga menerima pesanan secara langsung dan selalu melayani para pembeli nomor togel yang membeli kepadanya dan untuk tempat / lokasi penyelenggaraan judi togel tersebut sangat mudah diketahui tempatnya atau dijangkau karena dirinya menyelenggarakannya di tempat umum.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

3. Saksi NI WAYAN SUNIARTI dipersidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana Perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar.
- Bahwa saksi menyelenggarakan perjudian jenis tebak nomor togel pada hari ini Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar pukul 17.00 wita yang bertempat di arena sabung ayam Karang Siluman, Kec. Cakranegara, Kota. Mataram.
- Bahwa saksi menyelenggarakan pejudian jenis tebak nomer togel bersama dengan terdakwa INYOMAN SU ATA.
- Bahwa cara saksi menyelenggarakan tebak nomor togel yang saksi lakukan tersebut yakni para pembeli datang ketempat saksi biasa mangkal jualan tebak nomor togel di tempat lokasi pejudian sabung ayam yang berlokasi di Karang Siluman Cakranegara Kota Mataram para pembeli akan mengampiri saksi dan menyebutkan tebak nomor togel yang mereka

halaman 19 dari 45 halaman. Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



pesan setelah itu saksi akan mencatat tebak nomor yang mereka pesan pada potongan kertas ataupun nota pesanan yang saksi telah siapkan kemudian untuk satu lembar potongan kertas saksi serahkan kepada pembeli dan satu lembar lagi saksi simpan sebagai pegangan saksi dan selain saksi melayani secara manual saksi juga melayani pemesanan tebak nomor togel melalui HP yakni pemesan akan mengirimkan tebak nomor togel yang mereka pesan ke nomor HP milik saksi dengan nomor 081939392431 dan uang pemesanan tebak nomor togel tersebut akan diserahkan langsung oleh pembeli pada saat mereka memesan tebak nomor togel dan untuk yang memesan tebak nomor togel secara SMS pembayarannya saksi ambil sendiri kepada para pemesan tebak nomor togel.

- Bahwa untuk rekap pesanan nomor dari para pembeli tebak nomor togel saksi kirimkan kepada terdakwa I NYOMAN SU ATA setiap hari melalui SMS ke No.HPnya 087784243522, sedangkan untuk uang hasil pembelian tebak nomor togel tersebut setelah terkumpul kemudian saksi menyerahkan uang hasil pemesanan tebak nomor togel tersebut kepada terdakwa I NYOMAN SU ATA setiap hari Selasa dan Jumat sekitar pukul 16.00 wita yang diambil sendiri oleh terdakwa I NYOMAN SU AT A ke rumah saksi atau ke tempat saksi menyelenggarakan pejudian jenis tebak nomor togel.
- Bahwa peranan saksi pada penyelenggaraan tebak nomor togel yang saksi lakukan tersebut yakni selaku pengecer sedangkan terdakwa I NYOMAN SU AT A yakni selaku pengepul dari tebak nomor togel yang saksi lakukan.
- Bahwa cara saksi menyampaikan kepada pembeli jika nomor yang mereka pesan yakni para pembeli akan datang ke rumah saksi atau mendatangi saksi pada saat saksi berada di arena sabung ayam, dengan menunjukkan potongan kertas ataupun bukti SMS yang berisi pesanan tebak nomor togel yang mereka pesan dan jika sudah sesuai dengan yang ada pada potongan kertas yang saksi pegang atau yang ada pada HP milik saksi jika masih bisa saksi tanggulangi dengan uang pembelian yang dari pembeli di hari sebelumnya maka saksi akan membayarkan dengan menggunakan uang tersbeut namun jika uang hadiah melebihi dari uang hasil penjualan maka saksi akan menyuruh pemesan yang tebak nomomya keluar sebagai

halaman 20 dari 45 halaman. Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



pemenang mengambil keesokan harinya, dikarenakan saksi hams meminta tambahan uang hadiah kepada terdakwa I NYOMAN SUATA.

- Bahwa aturan permainan judi jenis togel / kupon putih yang saksi lakukan adalah bila beli dua angka yang disebut dengan buntut seharga Rp.1.000,- (seribu mpiah) kalau beruntung akan mendapat hadiah sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu mpiah), bila beli tiga angka yang disebut dengan Kop seharga Rp.1.000,- (seribu mpiah) kalau beruntung akan mendapat hadiah sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu mpiah), dan bila beli empat angka yang disebut dengan As seharga Rp.1.000,- (seribu mpiah) kalau beruntung akan mendapat hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu mpiah), begitu selanjutnya kalau beli dua, tiga dan empat angka seharga Rp.2.000,- (dua ribu mpiah) kalau beruntung akan mendapat hadiah dua kali lipat.
- Bahwa persenan yang saksi dapatkan dari penyelenggaraan tebak nomor togel yang saksi lakukan tersebut yakni 6 % dari total hasil pemesanan tebak nomor togel.
- Bahwa besaran tebak nomor yang saksi layani yakni minimal Rp. 1.000, (seribu mpiah) dan maksimal Rp.50.000,- (lima puluh ribu mpiah).
- Bahwa saksi mulai menyelenggarakan tebak nomor togel tersebut sejak bulan Desember 2023 hingga saat ini.
- Bahwa sekitar bulan Desember 2023 saksi bertemu dengan terdakwa I NYOMAN SUATA di arena sabung ayam yang terletak di Karang siluman Cakranegara, Kota. Mataram, dikarenakan terdakwa I NYOMAN SUATA sering kesana jadi saksi sudah kenal dengannya, saat itu saksi ditawarkan oleh terdakwa I NYOMAN SUATA bekejasama menyelenggarakan pejudian jenis tebak nomor togel dengan keuntungan 6 % sebagai pengecer, atas hal tersebut saksi menyetujuinya.
- Bahwa saksi menyelenggarakan tebak nomor togel tersebut setiap harinya dan buka dari pukul 13.00 wita hingga pukul 17.00 wita kecuali hari Selasa dan Jumat libur.
- Bahwa saksi tidak ingat keseluruhan yang telah memesan tebak nomor togel kepada saksi namun salah satunya yang memesan tebak nomor togel kepada saksi yakni sdri. WAYAN SARI Alias KEKEK dengan jumlah pesanan sebesar Rp.24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) dengan nomor 31x6,31x6,13x6 dan 30x6 dan seluruhnya ada rekapan sms yang saksi kirim ke HP terdakwa I NYOMAN SUATA seperti yang ditunjukkan

halaman 21 dari 45 halaman. Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



pada persidangan.

- Bahwa omset pembelian yang saksi dapatkan dari pembelian tebak nomor togel tersebut untuk perharinya sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) s/d Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa untuk acuan penyelenggaraan tebak nomor togel yang saksi dan terdakwa I NYOMAN SUATA selenggarakan adalah mengacu ke negara Singapura.
- Bahwa saksi tidak ingat dengan siapa-siapa orang yang telah memesan tebak nomor togel kepada saksi namun tebak nomor togel yang mereka pesan kepada saksi ada pada HP milik saksi dan pada potongan kertas yang ada, yang sudah saksi rekap dengan bentuk format SMS seperti yang saksi tunjukkan di atas.
- Bahwa pada saat saksi diamankan oleh pihak Kepolisian saksi hendak akan pulang dari menyelenggarakan tebak nomor togel, dimana saat itu saksi sekitar pukul 17.00 wita di Karang Siluman, Kec. Cakranegara, Kota. Mataram.
- Bahwa pada saat saksi diamankan oleh pihak Kepolisian barang-barang yang ditemukan pada saat itu pada diri saksi yakni berupa Uang tunai Rp.776.000,- (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), satu unit HP merk OPPO yang berisi pesanan tebak nomor togel, potongan kertas yang berisi pesanan tebak nomor togel, 4 bendel potongan Nota yang berisi pesanan tebak nomor togel satu buah Bolpoint dan satu buah tas berwarna hitam.
- Bahwa saksi menyelenggarakan tebak nomor togel di sekitaran Karang Siluman Kec. Cakranegara Kota Mataram saja.
- Bahwa dalam permainan judi tebak nomor togel yang saksi lakukan tersebut tidak ada keahlian khusus dan hanya bersifat untung-untungan saja.
- Bahwa dalam penyelenggaraan tebak nomor togel yang saksi lakukan tersebut tidak ada ijin dari aparat yang berwenang.
- Bahwa dari hasil penjualan tebak nomor togel yang saksi lakukan tersebut saksi gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari karena saksi dan suami saksi tidak mempunyai pekerjaan tetap.
- Bahwa pada saat terdakwa I NYOMAN SUATA mengajak saksi beketjasama dalam menyelenggarakan Judi Jenis tebak nomor togel tersangka pernah bercerita kepada saksi bahwa terdakwa mempunyai bos atau bandar yang bernama Sdr. TITI, namun terdakwa I NYOMAN SUATA

halaman 22 dari 45 halaman. Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah bertemu dengan Sdr. TITI, demikian juga saksi tidak pernah bertemu dengan orang yang bernama Sdr. TITI, karena menurut terdakwa I NYOMAN SUATA bahwa terdakwa berhubungan melalui orang kepercayaan Sdr. TITI yang saksi juga tidak tahu namanya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa awalnya diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di Lingk. Gontoran Barat, Kei. Bertais, Kec. Sandubaya, Kota. Mataram, kemudian pihak Kepolisian melakukan interogasi kepada terdakwa terkait penyelenggaraan perjudian Jenis tebak nomor togel yang terdakwa selenggarakan, sehingga saat itu terdakwa menerangkan bahwa bos terdakwa adalah sdr. TITI dan pengecer terdakwa adalah Sdri. NI WAYAN SUNIARTI, yang ternyata Sdri. NI WAYAN SUNIARTI terlebih dahulu diamankan oleh pihak Kepolisian yang kemudian terdakwa memberitahukan petugas Kepolisian sehingga tindakan terdakwa kemudian diketahui oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa selanjutnya pihak Kepolisian melakukan pengembangan untuk melakukan pencarian terhadap bos terdakwa atas nama TITI melalui orang suruhannya bernama ANDRE yang biasa berkomunikasi dengan terdakwa dan sering bertemu di daerah Kec. Rembiga, Kota. Mataram, namun pada saat terdakwa menelpon yang bersangkutan tidak mengangkat telepon terdakwa, sehingga pihak kepolisian menyuruh terdakwa untuk menunjukkan tempat biasa terdakwa bertemu dengan ANDRE orang kepercayaan Sdr. TITI.
- Bahwa setelah sekian lama menunggu dan mencoba menelpon ANDRE ternyata tidak kunjung datang dan nomor yang biasa terdakwa hubungi sudah tidak aktif lagi dan setelah pihak Kepolisian melakukan serangkaian penyelidikan dan mengamankan / mengumpulkan benda yang terdakwa gunakan untuk menyelenggarakan perjudian jenis tebak nomor togel barulah terdakwa kemudian dilakukan penangkapan pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 00,10 wita bertempat di Kantor Ditreskrim Polda NTB,

halaman 23 dari 45 halaman. Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang minum tuak dan sekaligus melayani pembeli yaitu Sdr. ZULKARNAIN yang kebetulan saat itu terdakwa juga sedang minum bersama dengan Sdr. ZULKARNAIN di satu tempat (Lingk. Babakan Kebon, Kei. Babakan, Kec. Sandubaya, Kota. Mataram), namun pada saat terdakwa akan mencatat nomor yang akan dipesan oleh Sdr. ZULKARNAIN tiba-tiba petugas kepolisian berpakaian preman datang mengintrogasi tersangka, kemudian mengonfrontasi terdakwa dengan Sdri. N1 WAY AN SUNIARTI, saat itu terdakwa menerangkan dan mengaku bahwa benar terdakwa bekerjasama dalam menyelenggarakan pejudian jenis togel, dan terdakwa juga menerangkan bahwasanya terdakwa mempunyai bos yaitu Sdr. TITI, dengan adanya hal tersebut kemudian terdakwa disuruh oleh petugas kepolisian untuk menunjukkan tempat tinggalnya tetapi terdakwa tidak pernah bertemu dan terdakwa tidak tahu rumahnya, karena terdakwa biasa bertemu dengan orang suruhannya bernama ANDRE, sehingga terdakwa menunjukkan lokasi biasa terdakwa bertemu dengan orang suruhan Sdr. TITI, setelah terdakwa mencoba telpon ternyata orang tersebut tidak kunjung datang, selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian Polda NTB untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut terkait pejudian jenis togel yang telah terdakwa selenggarakan.
- Bahwa Sdr. ZULKARNAIN awalnya berencana akan membeli / memesan nomor / angka 94 dengan jumlah taruhan Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) namun karena saat itu datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan sehingga Sdr. ZULKARNAIN tidak jadi membeli nomor togel.
- bahwa sebelumnya terdakwa sudah menerima pesanan dari pengecer terdakwa atas nama Sdri. NI WAY AN SUNIARTI dengan nomor pesanan.
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan pejudian jenis tebak nomor togel barn sekitar 3 bulan yakni sekitar bulan Desember 2023 sampai akhirnya saat ini terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan pejudian nomor togel baik menerima pesanan dari orang yang terdakwa kenal saja dan menerima rekapan nomor dari Sdri. NI WAY AN SUNIARTI setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan hari Selasa dan Jumat terdakwa tidak buka / libur, terdakwa mulai membuka, menyelenggarakan atau menjual atau menerima titipan nomor togel atau tebak nomor mulai pukul 15.00 wita sampai 18.00 wita.

halaman 24 dari 45 halaman. Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- Bahwa dalam terdakwa menyelenggarakan perjudian jenis tebak nomor togel terdakwa biasanya tidak di satu tempat karena yang terdakwa gunakan untuk menerima dan sebagai Catalan / rekap hanya menggunakan HP, sedangkan untuk Sdri. NI WAYAN SUNIARTI menyelenggarakan pejudian jenis nomor togel di arena sabung ayam Karang Siluman Kec. Cakranegara, Kota. Mataram dari pukul 13.00 wita s/d 17.30 wita.
- Bahwa terdakwa biasanya menerima pesanan nomor dari pembeli atau menerima rekapan nomor hasil penjualan tebak nomor togel dari Sdri. NI WAYAN SUNIARTI melalui SMS ke HP Android merk OPPO AI 5 wama Biru milik terdakwa dengan no XL 087784243522, dimana apabila terdakwa menerima pesanan langsung dari pembeli melalui SMS biasanya terdakwa jadikan SMS tersebut Catalan, yang nantinya akan terdakwa gunakan sebagai patokan apabila nomor yang diumumkan sebagai pemenang keluar.
- Bahwa jika ada pembeli yang nomonya keluar biasanya uang hadiah akan terdakwa antarkan langsung kepada pemenangnya esok harinya dikarenakan terdakwa hams mengambil dulu uang hadiah di bos sdr. TITI melalui anak buah / orang suruhannya yang bernama ANDRE, namim jika uang hasil penjualan masih atau belum terdakwa setor maka uang tersebut yang akan terdakwa gunakan untuk membayar uang hadiah kepada pemain baik yang membeli dari terdakwa ataupun yang membeli dari Sdr. NI WAYAN SUNIARTI, namun untuk nomor rekapan penjualan dari Sdri. NI WAYAN SUNIARTI yang dikirimkan kepada terdakwa melalui SMS dari nomor HPnya 08181939392431 selanjumya terdakwa kirimkan lagi kepada ANDRE orang kepercayaan Sdr. TITI dengan No.HP 01877163293066, kemudian untuk uang hasil penjualan dari Sdri. NI WAYAN SUNIARTI biasanya terdakwa mengambilnya di rumah Sdri. NI WAYAN SUNIARTI atau ditempanya menyelenggarakan judi togel di Karang Siluman seminggu dua kali, dan setelah terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan terdakwa langsung mengantarkan/menyetorkan uang basil penjualan tersebut ketempat yang biasanya kami sepakati dengan orang kepercayaan bos Sdr. TITI yang bernama ANDRE di pinggir jalan kecil Rembiga Kota. Mataram.
- Babwa apabila ada pembeli yang membeli dari Sdri. NI WAY AN SUNIARTI

halaman 25 dari 45 halaman. Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



keluar sebagai pemenang maka akan dibayarkan keesokan barinya, dimana apabila uang basil penjualan yang masib berada di Sdri. NI WAYAN SUNIARTI belum disetorkan maka uang tersebut yang akan digunakan, namun apabila kurang maka terdakwa yang kemudian mengambil uang pada ANDRE orang kepercayaan Bos Sdr. TITI ditempat biasa sebelumnya, yang kemudian mengantarkannya ke rumab sdri. NI WAYAN SUNIARTI atau ke sabung ayam di Karang Siluman dan jika uang basil penjualan sudab disetorkan ke ANDRE anak buab bos sdri. TITI maka terdakwa yang akan mengambil uang badiab ke pada ANDRE anak buab / orang kepercayaan bos Sdr. TITI kemudian terdakwa mengantarkan uang tersebut kepada Sdr. NI WAYAN SUNIARTI.

- Babwa omset penjualan tebak nomor togel yang tersangka jalani satu kali / satu bari penyelenggaraan adalab berkisar antara Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiab) sampai dengan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiab) dan kebanyakan basil jualan berasal dari Sdri. NI WAYAN SUNIARTI,
- Babwa sistem permainan dari judi kupon putib atau tebak angka adalab pemain membeli / memesan ataupun menebak angka yang diprediksi akan keluar dalam satu penarikan yaitu dua angka atau tiga angka atau empat angka, kemudian pada sore atau malam barinya akan diumumkan angka atau nomor yang keluar, apabila ada nomor atau angka yang sama dengan angka yang dikeluarkan oleb Bandar, maka pembeli nomor akan mendapatkan badiab atau menang dan menerima uang sesuai dengan jumlab pembelian, contobnya apabila pembeli membeli dua angka nomor dengan nominal pembelian Rp.1000,- (seribu rupiab) dan nomor yang dibeli tersebut keluar, maka pembeli nomor tersebut menang dan menerima uang kemenangan sebesar Rp.65.000,- (enam pulub lima ribu rupiab); apabila pembeli membeli tiga angka nomor dengan nominal pembelian Rp..1000,- (seribu rupiab) dan nomor yang dibeli tersebut keluar, maka pembeli nomor tersebut menang dan menerima uang kemenangan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiab) dan apabila pembeli membeli empat angka nomor dengan nominal pembelian Rp.1000,- (seribu rupiab) dan nomor yang dibeli tersebut keluar, maka pembeli nomor tersebut menang dan menerima uang kemenangan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiab).
- Babwa setabu terdakwa tidak perlu kemabiran / keterampilan kbusus karena cara mendapatkan badiab hanya berdasarkan untung-untungan

halaman 26 dari 45 halaman. Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja.

- Babwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan judi togel atau judi kupon putib.
- Babwa barang / benda yang terdakwa gunakan dalam penyelenggaraan permainan judi kupon putib adalah 1 (satu) unit HP merk OPPO A15 warna Biru dan uang tunai.
- Babwa Sdr. NI WAYAN SUNIARTI bekerjasama dengan terdakwa dalam menyelenggarakan perjudian jenis tebak nomor togel dengan cara, dirinya menjual / menyelenggarakan perjudian jenis togel di rumahnya dengan cara menerima pesanan nomor baik secara langsung maupun melalui SMS, selanjutnya angka / nomor pesanan dan jumlah taruban dari para pembeli dirinya rekap di HPnya dan kemudian dikirimkan kepada terdakwa, yang selanjutnya terdakwa kirim lagi ke Bos Sdr. TITI melalui ANDRE.
- Babwa terdakwa berperan sebagai penghubung / pengepul dimana terdakwa mempunyai pengecer Sdri. NI WAYAN SUNIARTI dan bos / seorang bandar yakni Sdr. TITI namun terdakwa tidak tahu orangnya karena terdakwa tidak pernah bertemu, dan yang terdakwa tahu banyak wajib orang surubannya saja yang bernama ANDRE.
- Babwa keuntungan yang terdakwa peroleh dalam setiap kali penyelenggaraan sebesar 10 % dari nilai hasil penjualan perbari, misalnya Sdri. NI WAYAN SUNIARTI mendapatkan uang penjualan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) jadi keuntungan bersib terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan untuk Sdri. NI WAYAN SUNIARTI mendapatkan keuntungan sebesar 6%, hal tersebut sesuai kesepakatan antara terdakwa dan ANDRE orang kepercayaan Sdr. TITI dan keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa dan keluarga terdakwa.
- Babwa untuk setiap nomor atau angka yang dipesan terdakwa dan Sdri. NI WAYAN SUNIARTI sepakat banyak berani melayani taruban minimal Rp.1000,- (seribu rupiah) maksimal Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa para pemain / pembeli mengetahui bahwa terdakwa ataupun NI WAYAN SUNIARTI menyelenggarakan perjudian jenis tebak nomor togel dari mulut-kemulut atau dari orang-orang yang suka membeli togel, sehingga informasi tersebut tersebar kepada sesama pemain / pembeli togel dan biasanya orang yang membeli nomor togel kepada Sdri NI WAYAN SUNIARTI biasanya orang yang sudah dikenalnya saja dan orang

halaman 27 dari 45 halaman. Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sering berkunjung ke arena sabung ayam, sedangkan untuk terdakwa sendiri biasanya menerima pesanan nomor hanya dari teman-teman terdakwa yang terdakwa kenal saja, biasanya untuk sehari tidak lebih dari 10 orang.

- Bahwa terdakwa menjual / melayani tebak nomor togel untuk orang yang terdakwa kenal saja, dan yang sudah ada kontakannya pada terdakwa, sedangkan apabila ada nomor yang tidak dikenal memesan maka terdakwa tidak akan melayaninya, sama halnya dengan Sdri. NI WAYAN SUNIARTI dirinya melayani pembeli biasanya yang sudah dirinya kenal dan yang sering berkunjung ke arena sabung ayam.
- Bahwa untuk terdakwa menerima pesanan nomor togel tidak menggunakan tempat melainkan hanya dengan menggunakan HP / SMS saja, untuk Sdri. NI WAYAN SUNIARTI mereka mengetahui dirinya menjual / menyelenggarakan pejudian jenis togel karena mereka adalah orang-orang yang sudah kenal dengannya dan biasa berkunjung / ke arena sabung ayam sehingga mereka sudah tentu mengetahui, ditambah lagi informasi dari mulut-kemulut dari para penjudi.
- Bahwa terdakwa mengetahui nomor yang keluar dari pemberitahuan melalui internet, yang terdakwa tahu nomor tersebut mengacu ke nomor SINGAPURA.
- Bahwa awalnya sekitar bulan Desember 2023 ketika terdakwa sering ke sabung ayam di Karang Siluman Cakranegara Kota Mataram, ada seseorang bernama ANDRE namun saat itu terdakwa belum kenal, awalnya ANDRE mengobrol dengan terdakwa membahas ayam aduan. dan kemudian topik pembicaraan mengarah ke masalah judi togel, ANDRE menawarkan kepada terdakwa mau atau tidak diajak kerjasama oleh bosnya untuk menyelenggarakan pejudian jenis tebak nomor togel dengan keuntungan rata-rata 15% saat terdakwa mengatakan pikir-pikir dulu, dan tidak langsung menerima tawaran tersebut dan esok harinya terdakwa datang lagi ke arena sabung ayam dan kembali bertemu dengan orang tersebut yang bernama ANDRE dan kembali lagi menanyakan terdakwa tentang tawaran kemarin, dan saat itu terdakwa mau menerima tawaran tersebut, namun saat itu terdakwa mengatakan kepada ANDRE bahwa terdakwa akan mencari pengecer, tanggapan orang tersebut yang bernama ANDRE bahwa hal itu tergantung terdakwa sendiri, jika dirasa perlu maka diperbolehkan namun hams orang yang bisa dipercaya, sehingga terdakwa

halaman 28 dari 45 halaman. Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencari-cari orang untuk berperan sebagai pengecer, saat itu kebetulan terdakwa menawarkan kepada Sdri. NI WAYAN SUNIARTI yang mempakan pedagang / bejualan di arena sabung ayam disana dengan alasan bahwa dirinya sudah lama disana dan sudah kenal dengan orang yang sering ketempat sabung ayam tersebut, saat itu terdakwa menawarkan keuntungan sekitar 6% untuk mau menyelenggarakan pejudian togel sebagai pengecer/penjual, saat itu Sdri. NI WAYAN SUNIARTI mau untuk melakukan hal tersebut dan di bulan Desember 2023 terdakwa mulai bersama-sama menyelenggarakan pejudian jenis togel.

- Bahwa setelah seminggu menyelenggarakan pejudian jenis tebak nomor togel terdakwa bam diberitahu oleh ANDRE bahwa dirinya mempunyai bos yang namanya atau aliasnya adalah TITI, tetapi bahkan sampai hari ini terdakwa belum pernah bertemu dengan Sdr. TITI.
- Bahwa keijasama tersebut adalah terdakwa selaku pengepul yang menerima setoran nomor pesanan dan uang hasil penjualan tebak nomor togel dari Sdri. NI WAYAN SUNIARTI kemudian mengirimkan rekapan dalam bentuk SMS dan kemudian uang hasil penjualan kepada ANDRE orang kepercayaan bos Sdr. TITI.
- Bahwa untuk hasil penjualan nomor togel tersebut adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta mpiah) hanya dari hasil penjualan yang yang dilakukan oleh sdri. NI WAYAN SUNIARTI, sedangkan terdakwa untuk hari Minggu tidak ada melakukan penjualan nomor togel.
- Bahwa untuk uang hasil penjualan dihari Minggu tanggal 25 Februari 2024 terdakwa belum melakukan pengambilan kepada Sdri. NI WAYAN SUNIARTI, dikarenakan terdakwa biasanya mengambil uang hasil penjualan pada hari Selasa dan Jumat sekaligus melakukan penyetoran kepada orang sumhan Sdr.TITI, rencananya hari ini terdakwa malah mau memberikan uang kepada Sdri. NI WAYAN SUNIARTI sebesar Rp.3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu mpiah) untuk membayarkan uang hadiah kepada pemain / penjudi karena ada yang nomomya keluar ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- Uang Tunai sebesar Rp.7.390.000,- (tujuh juta tiga ratus sembilan puluh ribu mpiah).
- 1 (satu) unit HP merk OPPO AI 5 wama Biru ;

halaman 29 dari 45 halaman. Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa awalnya diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 25 Febmari 2024 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di Lingk. Gontoran Barat, Kei. Bertais, Kec. Sandubaya, Kota. Mataram, kemudian pihak Kepolisian melakukan introgasi kepada terdakwa terkait penyelenggaraan pejudian Jenis tebak nomor togel yang terdakwa selenggarakan, sehingga saat itu terdakwa menerangkan bahwa bos terdakwa adalah sdr. TITI dan pengecer terdakwa adalah Sdri. NI WAYAN SUNIARTI, yang temyata Sdri. NI WAYAN SUNIARTI terlebih dahulu diamankan oleh pihak Kepolisian yang kemudian terdakwa memberitahukan petugas Kepolisian sehingga tindakan terdakwa kemudian diketahui oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa benar selanjutnya pihak Kepolisian melakukan pengembangan untuk melakukan pencarian terhadap bos terdakwa atas nama TITI melalui orang suruhannya bemama ANDRE yang biasa berkomunikasi dengan terdakwa dan sering bertemu di daerah Kec. Rembiga, Kota. Mataram, namim pada saat terdakwa menelpon yang bersangkutan tidak mengangkat telpon terdakwa, sehingga pihak kepolisian menyuruh terdakwa untuk menunjukkan tempat biasa terdakwa bertemu dengan ANDRE orang kepercayaan Sdr. TITI.
- Bahwa benar setelah sekian lama menunggu dan mencoba menelpon ANDRE temyata tidak kunjung datang dan nomor yang biasa terdakwa hubungi sudah tidak aktif lagi dan setelah pihak Kepolisian melakukan serangkaian penyelidikan dan mengamankan / mengumpulkan benda yang terdakwa gunakan untuk menyelenggarakan pejudian jenis tebak nomor togel barulah terdakwa kemudian dilakukan penangkapan pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 00,10 wita bertempat di Kantor Ditreskrimum Polda NTB,
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang minum tuak dan sekaligus melayani pembeli yaitu Sdr. ZULKARNAIN yang

halaman 30 dari 45 halaman. Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



kebetulan saat itu terdakwa juga sedang minum bersama dengan Sdr. ZULKARNAIN di satu tempat (Lingk. Babakan Kebon, Kei. Babakan, Kec. Sandubaya, Kota. Mataram), namun pada saat terdakwa akan mencatat nomor yang akan dipesan oleh Sdr. ZULKARNAIN tiba-tiba petugas kepolisian berpakaian preman datang mengintrogasi tersangka, kemudian mengonfrontasi terdakwa dengan Sdri. N1 WAY AN SUNIARTI, saat itu terdakwa menerangkan dan mengaku bahwa benar terdakwa bekerjasama dalam menyelenggarakan pejudian jenis togel, dan terdakwa juga menerangkan bahwasanya terdakwa mempunyai bos yaitu Sdr. TITI, dengan adanya hal tersebut kemudian terdakwa disuruh oleh petugas kepolisian untuk menunjukkan tempat tinggalnya tetapi terdakwa tidak pernah bertemu dan terdakwa tidak tahu rumahnya, karena terdakwa biasa bertemu dengan orang suruhannya bernama ANDRE, sehingga terdakwa menunjukkan lokasi biasa terdakwa bertemu dengan orang suruhan Sdr. TITI, setelah terdakwa mencoba telpon ternyata orang tersebut tidak kunjung datang, selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian Polda NTB untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut terkait pejudian jenis togel yang telah terdakwa selenggarakan.

- Bahwa benar sdr. ZULKARNAIN awalnya berencana akan membeli / memesan nomor / angka 94 dengan jumlah taruhan Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) namun karena saat itu datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan sehingga Sdr. ZULKARNAIN tidak jadi membeli nomor togel.
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa sudah menerima pesanan dari pengecer terdakwa atas nama Sdri. NI WAY AN SUNIARTI dengan nomor pesanan.
- Bahwa benar terdakwa menyelenggarakan pejudian jenis tebak nomor togel barn sekitar 3 bulan yakni sekitar bulan Desember 2023 sampai akhirnya saat ini terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa benar terdakwa menyelenggarakan pejudian nomor togel baik menerima pesanan dari orang yang terdakwa kenal saja dan menerima rekapan nomor dari Sdri. NI WAY AN SUNIARTI setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan hari Selasa dan Jumat terdakwa tidak buka / libur, terdakwa mulai membuka, menyelenggarakan atau menjual atau menerima titipan nomor togel atau tebak nomor mulai pukul 15.00 wita sampai 18.00 wita.
- Bahwa benar dalam terdakwa menyelenggarakan perjudian jenis tebak

halaman 31 dari 45 halaman. Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



nomor togel terdakwa biasanya tidak di satu tempat karena yang terdakwa gunakan untuk menerima dan sebagai Catalan / rekap hanya menggunakan HP, sedangkan untuk Sdri. NI WAYAN SUNIARTI menyelenggarakan pejudian jenis nomor togel di arena sabung ayam Karang Siluman Kec. Cakranegara, Kota. Mataram dari pukul 13.00 wita s/d 17.30 wita.

- Bahwa benar terdakwa biasanya menerima pesanan nomor dari pembeli atau menerima rekapan nomor hasil penjualan tebak nomor togel dari Sdri. NI WAYAN SUNIARTI melalui SMS ke HP Android merk OPPO AI 5 warna Biru milik terdakwa dengan no XL 087784243522, dimana apabila terdakwa menerima pesanan langsung dari pembeli melalui SMS biasanya terdakwa jadikan SMS tersebut Catalan, yang nantinya akan terdakwa gunakan sebagai patokan apabila nomor yang diumumkan sebagai pemenang keluar.
- Bahwa benar jika ada pembeli yang nomonya keluar biasanya uang hadiah akan terdakwa antarkan langsung kepada pemenangnya esok harinya dikarenakan terdakwa hams mengambil dulu uang hadiah di bos sdr. TITI melalui anak buah / orang suruhannya yang bernama ANDRE, namim jika uang hasil penjualan masih atau belum terdakwa setor maka uang tersebut yang akan terdakwa gunakan untuk membayar uang hadiah kepada pemain baik yang membeli dari terdakwa ataupun yang membeli dari Sdr. NI WAYAN SUNIARTI, namun untuk nomor rekapan penjualan dari Sdri. NI WAYAN SUNIARTI yang dikirimkan kepada terdakwa melalui SMS dari nomor HPnya 08181939392431 selanjumya terdakwa kirimkan lagi kepada ANDRE orang kepercayaan Sdr. TITI dengan No.HP 01877163293066, kemudian untuk uang hasil penjualan dari Sdri. NI WAYAN SUNIARTI biasanya terdakwa mengambilnya di rumah Sdri. NI WAYAN SUNIARTI atau ditempanya menyelenggarakan judi togel di Karang Siluman seminggu dua kali, dan setelah terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan terdakwa langsung mengantarkan/menyetorkan uang basil penjualan tersebut ketempat yang biasanya kami sepakati dengan orang kepercayaan bos Sdr. TITI yang bernama ANDRE di pinggir jalan kecil Rembiga Kota. Mataram.
- Bahwa benar apabila ada pembeli yang membeli dari Sdri. NI WAY AN SUNIARTI keluar sebagai pemenang maka akan dibayarkan keesokan

halaman 32 dari 45 halaman. Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



barinya, dimana apabila uang basil penjualan yang masib berada di Sdri. NI WAY AN SUNIARTI belum disetorkan maka uang tersebut yang akan digunakan, namun apabila kurang maka terdakwa yang kemudian mengambil uang pada ANDRE orang kepercayaan Bos Sdr. TITI ditempat biasa sebelumnya, yang kemudian mengantarkannya ke rumab sdri. NI WAYAN SUNIARTI atau ke sabung ayam di Karang Siluman dan jika uang basil penjualan sudab disetorkan ke ANDRE anak buab bos sdri. TITI maka terdakwa yang akan mengambil uang badiab ke pada ANDRE anak buab / orang kepercayaan bos Sdr. TITI kemudian terdakwa mengantarkan uang tersebut kepada Sdr. NI WAYAN SUNIARTI.

- Bahwa benar omset penjualan tebak nomor togel yang tersangka jalani satu kali / satu bari penyelenggaraan adalab berkisar antara Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiab) sampai dengan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiab) dan kebanyakan basil jualan berasal dari Sdri. NI WAYAN SUNIARTI,
- Bahwa benar sistem permainan dari judi kupon putib atau tebak angka adalab pemain membeli / memesan ataupun menebak angka yang diprediksi akan keluar dalam satu penarikan yaitu dua angka atau tiga angka atau empat angka, kemudian pada sore atau malam barinya akan diumumkan angka atau nomor yang keluar, apabila ada nomor atau angka yang sama dengan angka yang dikeluarkan oleb Bandar, maka pembeli nomor akan mendapatkan badiab atau menang dan menerima uang sesuai dengan jumlab pembelian, contobnya apabila pembeli membeli dua angka nomor dengan nominal pembelian Rp.1000,- (seribu rupiab) dan nomor yang dibeli tersebut keluar, maka pembeli nomor tersebut menang dan menerima uang kemenangan sebesar Rp.65.000,- (enam pulub lima ribu rupiab); apabila pembeli membeli tiga angka nomor dengan nominal pembelian Rp..1000,- (seribu rupiab) dan nomor yang dibeli tersebut keluar, maka pembeli nomor tersebut menang dan menerima uang kemenangan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiab) dan apabila pembeli membeli empat angka nomor dengan nominal pembelian Rp.1000,- (seribu rupiab) dan nomor yang dibeli tersebut keluar, maka pembeli nomor tersebut menang dan menerima uang kemenangan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiab).
- Bahwa benar setabu terdakwa tidak perlu kemabiran / keterampilan kbusus karena cara mendapatkan badiab hanya berdasarkan untung-untungan

halaman 33 dari 45 halaman. Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



saja.

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan judi togel atau judi kupon putib.
- Bahwa benar barang / benda yang terdakwa gunakan dalam penyelenggaraan permainan judi kupon putib adalah 1 (satu) unit HP merk OPPO A15 warna Biru dan uang tunai.
- Bahwa benar Sdr. NI WAYAN SUNIARTI bekerjasama dengan terdakwa dalam menyelenggarakan perjudian jenis tebak nomor togel dengan cara, dirinya menjual / menyelenggarakan perjudian jenis togel di rumahnya dengan cara menerima pesanan nomor baik secara langsung maupun melalui SMS, selanjutnya angka / nomor pesanan dan jumlah taruban dari para pembeli dirinya rekap di HPnya dan kemudian dikirimkan kepada terdakwa, yang selanjutnya terdakwa kirim lagi ke Bos Sdr. TITI melalui ANDRE.
- Bahwa benar terdakwa berperan sebagai penghubung / pengepul dimana terdakwa mempunyai pengecer Sdr. NI WAYAN SUNIARTI dan bos / seorang bandar yakni Sdr. TITI namun terdakwa tidak tahu orangnya karena terdakwa tidak pernah bertemu, dan yang terdakwa tahu hanya orang surubannya saja yang bernama ANDRE.
- Bahwa benar keuntungan yang terdakwa peroleh dalam setiap kali penyelenggaraan sebesar 10 % dari nilai hasil penjualan perbari, misalnya Sdr. NI WAYAN SUNIARTI mendapatkan uang penjualan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) jadi keuntungan bersib terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan untuk Sdr. NI WAYAN SUNIARTI mendapatkan keuntungan sebesar 6%, hal tersebut sesuai kesepakatan antara terdakwa dan ANDRE orang kepercayaan Sdr. TITI dan keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa dan keluarga terdakwa.
- Bahwa benar untuk setiap nomor atau angka yang dipesan terdakwa dan Sdr. NI WAYAN SUNIARTI sepakat hanya berani melayani taruban minimal Rp.1000,- (seribu rupiah) maksimal Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar para pemain / pembeli mengetahui bahwa terdakwa ataupun NI WAYAN SUNIARTI menyelenggarakan perjudian jenis tebak nomor togel dari mulut-kemulut atau dari orang-orang yang suka membeli togel, sehingga informasi tersebut tersebar kepada sesama pemain / pembeli

halaman 34 dari 45 halaman. Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



togel dan biasanya orang yang membeli nomor togel kepada Sdri NI WAYAN SUNIARTI biasanya orang yang sudah dikenalnya saja dan orang yang sering berkunjung ke arena sabung ayam, sedangkan untuk terdakwa sendiri biasanya menerima pesanan nomor hanya dari teman-teman terdakwa yang terdakwa kenal saja, biasanya untuk sehari tidak lebih dari 10 orang.

- Bahwa benar terdakwa menjual / melayani tebak nomor togel untuk orang yang terdakwa kenal saja, dan yang sudah ada kontakannya pada terdakwa, sedangkan apabila ada nomor yang tidak dikenal memesan maka terdakwa tidak akan melayaninya, sama halnya dengan Sdri. NI WAYAN SUNIARTI dirinya melayani pembeli biasanya yang sudah dirinya kenal dan yang sering berkunjung ke arena sabung ayam.
- Bahwa benar untuk terdakwa menerima pesanan nomor togel tidak menggunakan tempat melainkan hanya dengan menggunakan HP / SMS saja, untuk Sdri. NI WAYAN SUNIARTI mereka mengetahui dirinya menjual / menyelenggarakan pejudian jenis togel karena mereka adalah orang-orang yang sudah kenal dengannya dan biasa berkunjung / ke arena sabung ayam sehingga mereka sudah tentu mengetahui, ditambah lagi informasi dari mulut-kemulut dari para penjudi.
- Bahwa benar terdakwa mengetahui nomor yang keluar dari pemberitahuan melalui internet, yang terdakwa tahu nomor tersebut mengacu ke nomor SINGAPURA.
- Bahwa benar awalnya sekitar bulan Desember 2023 ketika terdakwa sering ke sabung ayam di Karang Siluman Cakranegara Kota Mataram, ada seseorang bernama ANDRE namun saat itu terdakwa belum kenal, awalnya ANDRE mengobrol dengan terdakwa membahas ayam aduan. dan kemudian topik pembicaraan mengarah ke masalah judi togel, ANDRE menawarkan kepada terdakwa mau atau tidak diajak kerjasama oleh bosnya untuk menyelenggarakan pejudian jenis tebak nomor togel dengan keuntungan rata-rata 15% saat terdakwa mengatakan pikir-pikir dulu, dan tidak langsung menerima tawaran tersebut dan esok harinya terdakwa datang lagi ke arena sabung ayam dan kembali bertemu dengan orang tersebut yang bernama ANDRE dan kembali lagi menanyakan terdakwa tentang tawaran kemarin, dan saat itu terdakwa mau menerima tawaran tersebut, namun saat itu terdakwa mengatakan kepada ANDRE bahwa terdakwa akan mencari pengecer, tanggapan orang tersebut yang bernama

halaman 35 dari 45 halaman. Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



ANDRE bahwa hal itu tergantung terdakwa sendiri, jika dirasa perlu maka diperbolehkan namun hams orang yang bisa dipercaya, sehingga terdakwa mencari-cari orang untuk berperan sebagai pengecer, saat itu kebetulan terdakwa menawarkan kepada Sdri. NI WAYAN SUNIARTI yang mempakan pedagang / bejualan di arena sabung ayam disana dengan alasan bahwa dirinya sudah lama disana dan sudah kenal dengan orang yang sering ketempat sabung ayam tersebut, saat itu terdakwa menawarkan keuntungan sekitar 6% untuk mau menyelenggarakan pejudian togel sebagai pengecer/penjual, saat itu Sdri. NI WAYAN SUNIARTI mau untuk melakukan hal tersebut dan di bulan Desember 2023 terdakwa mulai bersama-sama menyelenggarakan pejudian jenis togel.

- Bahwa benar setelah seminggu menyelenggarakan pejudian jenis tebak nomor togel terdakwa bam diberitahu oleh ANDRE bahwa dirinya mempunyai bos yang namanya atau aliasnya adalah TITI, tetapi bahkan sampai hari ini terdakwa belum pemah bertemu dengan Sdr. TITI.
- Bahwa benar keijasama tersebut adalah terdakwa selaku pengepul yang menerima setoran nomor pesanan dan uang hasil penjualan tebak nomor togel dari Sdri. NI WAYAN SUNIARTI kemudian mengirimkan rekapan dalam bentuk SMS dan kemudian uang hasil penjualan kepada ANDRE orang kepercayaan bos Sdr. TITI.
- Bahwa benar untuk hasil penjualan nomor togel tersebut adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta mpiah) hanya dari hasil penjualan yang yang dilakukan oleh sdri. NI WAYAN SUNIARTI, sedangkan terdakwa untuk hari Minggu tidak ada melakukan penjualan nomor togel.
- Bahwa benar untuk uang hasil penjualan dihari Minggu tanggal 25 Februari 2024 terdakwa belum melakukan pengambilan kepada Sdri. NI WAYAN SUNIARTI, dikarenakan terdakwa biasanya mengambil uang hasil penjualan pada hari Selasa dan Jumat sekaligus melakukan penyetoran kepada orang sumhan Sdr.TITI, rencananya hari ini terdakwa malah mau memberikan uang kepada Sdri. NI WAYAN SUNIARTI sebesar Rp.3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu mpiah) untuk membayarkan uang hadiah kepada pemain / penjudi karena ada yang nomonya keluar.
- Bahwa benar terdakwa keuntungan yang diperoleh dari hasil judi bola adil tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan terdakwa tidak ada ijin dari aparat yang berwenang ;

halaman 36 dari 45 halaman. Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana yang dapat dijatuhi hukuman, maka untuk itu perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan surat dakwaan yang disusun secara alternative, Kesatu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP atau kedua Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbang pasal dakwaan yang lebih dekat kepada fakta-fakta yang didapatkan dipersidangan, yang dalam hal ini adalah sebagaimana dakwaan kesatu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Ad.1 Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'barang siapa' adalah siapa saja yang pada saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya. Dan yang pada saat ini diajukan sebagai Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum adalah Seorang laki-laki bernama I NYOMAN SUATA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang telah dikonfirmasi keterangannya di persidangan, bahwa benar Terdakwa bernama I NYOMAN SUATA yang mana identitasnya bersesuaian dengan surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut. sehingga dengan demikian, unsur 'Barang siapa' telah terpenuhi ;

halaman 37 dari 45 halaman. Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Menimbang bahwa mengenai apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur selanjutnya;

- ad.2. Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;

Menimbang, bahwa unsur di atas memiliki sifat alternatif karena terdapat penggunaan kata “Atau”, dengan pengertian jika salah satu unsur saja yang terbukti maka terbuktilah unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa ijin adalah perbuatan dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwajib atau pejabat yang berwenang memberikan ijin ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut Yurisprudensi adalah termasuk dalam niatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa awalnya diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 25 Febmari 2024 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di Lingk. Gontoran Barat, Kei. Bertais, Kec. Sandubaya, Kota. Mataram, kemudian pihak Kepolisian melakukan interogasi kepada terdakwa terkait penyelenggaraan pejudian Jenis tebak nomor togel yang terdakwa selenggarakan, sehingga saat itu terdakwa menerangkan bahwa bos terdakwa adalah sdr. TITI dan pengecer terdakwa adalah Sdri. NI WAYAN SUNIARTI, yang temyata Sdri. NI WAYAN SUNIARTI terlebih dahulu diamankan oleh pihak Kepolisian yang kemudian terdakwa memberitahukan petugas Kepolisian sehingga tindakan terdakwa kemudian diketahui oleh pihak Kepolisian.

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Kepolisian melakukan pengembangan untuk melakukan pencarian terhadap bos terdakwa atas nama TITI melalui orang suruhannya bemama ANDRE yang biasa berkomunikasi dengan terdakwa dan sering bertemu di daerah Kec. Rembiga, Kota. Mataram, namim pada saat terdakwa menelpon yang bersangkutan tidak mengangkat telpon terdakwa, sehingga pihak kepolisian menyuruh terdakwa untuk menunjukkan tempat biasa terdakwa bertemu dengan ANDRE orang kepercayaan Sdr. TITI.

Menimbang, bahwa setelah sekian lama menunggu dan mencoba

halaman 38 dari 45 halaman. Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



menelpon ANDRE ternyata tidak kunjung datang dan nomor yang biasa terdakwa hubungi sudah tidak aktif lagi dan setelah pihak Kepolisian melakukan serangkaian penyelidikan dan mengamankan / mengumpulkan benda yang terdakwa gunakan untuk menyelenggarakan pejudian jenis tebak nomor togel barulah terdakwa kemudian dilakukan penangkapan pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 00,10 wita bertempat di Kantor Ditreskrimum Polda NTB,

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang minum tuak dan sekaligus melayani pembeli yaitu Sdr. ZULKARNAIN yang kebetulan saat itu terdakwa juga sedang minum bersama dengan Sdr. ZULKARNAIN di satu tempat (Lingk. Babakan Kebon, Kei. Babakan, Kec. Sandubaya, Kota. Mataram), namun pada saat terdakwa akan mencatat nomor yang akan dipesan oleh Sdr. ZULKARNAIN tiba-tiba petugas kepolisian berpakaian preman datang mengintrogasi tersangka, kemudian mengonfrontasi terdakwa dengan Sdr. N1 WAY AN SUNIARTI, saat itu terdakwa menerangkan dan mengaku bahwa benar terdakwa bekerjasama dalam menyelenggarakan pejudian jenis togel, dan terdakwa juga menerangkan bahwasanya terdakwa mempunyai bos yaitu Sdr. TITI, dengan adanya hal tersebut kemudian terdakwa disuruh oleh petugas kepolisian untuk menunjukkan tempat tinggalnya tetapi terdakwa tidak pernah bertemu dan terdakwa tidak tahu rumahnya, karena terdakwa biasa bertemu dengan orang suruhannya bernama ANDRE, sehingga terdakwa menunjukkan lokasi biasa terdakwa bertemu dengan orang suruhan Sdr. TITI, setelah terdakwa mencoba telpon ternyata orang tersebut tidak kunjung datang, selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian Polda NTB untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut terkait pejudian jenis togel yang telah terdakwa selenggarakan.

Menimbang, bahwa Sdr. ZULKARNAIN awalnya berencana akan membeli / memesan nomor / angka 94 dengan jumlah taruhan Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) namun karena saat itu datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan sehingga Sdr. ZULKARNAIN tidak jadi membeli nomor togel.

Menimbang, bahwa terdakwa menyelenggarakan pejudian jenis tebak nomor togel barn sekitar 3 bulan yakni sekitar bulan Desember 2023 sampai akhirnya saat ini terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian.

halaman 39 dari 45 halaman. Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Menimbang, bahwa terdakwa menyelenggarakan perjudian nomor togel baik menerima pesanan dari orang yang terdakwa kenal saja dan menerima rekapan nomor dari Sdri. NI WAY AN SUNIARTI setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan hari Selasa dan Jumat terdakwa tidak buka / libur, terdakwa mulai membuka, menyelenggarakan atau menjual atau menerima titipan nomor togel atau tebak nomor mulai pukul 15.00 wita sampai 18.00 wita.

Menimbang, bahwa dalam terdakwa menyelenggarakan perjudian jenis tebak nomor togel terdakwa biasanya tidak di satu tempat karena yang terdakwa gunakan untuk menerima dan sebagai Catalan / rekap hanya menggunakan HP, sedangkan untuk Sdri. NI WAYAN SUNIARTI menyelenggarakan pejudian jenis nomor togel di arena sabung ayam Karang Siluman Kec. Cakranegara, Kota. Mataram dari pukul 13.00 wita s/d 17.30 wita.

Menimbang, bahwa terdakwa biasanya menerima pesanan nomor dari pembeli atau menerima rekapan nomor hasil penjualan tebak nomor togel dari Sdri. NI WAYAN SUNIARTI melalui SMS ke HP Android merk OPPO AI 5 wama Biru milik terdakwa dengan no XL 087784243522, dimana apabila terdakwa menerima pesanan langsung dari pembeli melalui SMS biasanya terdakwa jadikan SMS tersebut Catalan, yang nantinya akan terdakwa gunakan sebagai patokan apabila nomor yang diumumkan sebagai pemenang keluar.

Menimbang, bahwa jika ada pembeli yang nomornya keluar biasanya uang hadiah akan terdakwa antarkan langsung kepada pemenangnya esok harinya dikarenakan terdakwa hams mengambil dulu uang hadiah di bos sdr. TITI melalui anak buah / orang suruhannya yang bernama ANDRE, namim jika uang hasil penjualan masih atau belum terdakwa setor maka uang tersebut yang akan terdakwa gunakan untuk membayar uang hadiah kepada pemain baik yang membeli dari terdakwa ataupun yang membeli dari Sdr. NI WAYAN SUNIARTI, namun untuk nomor rekapan penjualan dari Sdri. NI WAYAN SUNIARTI yang dikirimkan kepada terdakwa melalui SMS dari nomor HPnya 08181939392431 selanjumya terdakwa kirimkan lagi kepada ANDRE orang kepercayaan Sdr. TITI dengan No.HP 01877163293066, kemudian untuk uang hasil penjualan dari Sdri. NI WAYAN SUNIARTI biasanya terdakwa mengambilnya di rumah Sdri. NI WAYAN SUNIARTI atau ditempanya menyelenggarakan judi togel di

halaman 40 dari 45 halaman. Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Karang Siluman seminggu dua kali, dan setelah terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan terdakwa langsung mengantarkan/menyetorkan uang basil penjualan tersebut ketempat yang biasanya kami sepakati dengan orang kepercayaan bos Sdr. TITI yang bemama ANDRE di pinggir jalan kecil Rembiga Kota. Mataram.

Menimbang, bahwa apabila ada pembeli yang membeli dari Sdri. NI WAY AN SUNIARTI keluar sebagai pemenang maka akan dibayarkan keesokan barinya, dimana apabila uang basil penjualan yang masib berada di Sdri. NI WAY AN SUNIARTI belum disetorkan maka uang tersebut yang akan digunakan, namun apabila kurang maka terdakwa yang kemudian mengambil uang pada ANDRE orang kepercayaan Bos Sdr. TITI ditempat biasa sebelumnya, yang kemudian mengantarkannya ke rumab sdri. NI WAYAN SUNIARTI atau ke sabung ayam di Karang Siluman dan jika uang basil penjualan sudab disetorkan ke ANDRE anak buab bos sdri. TITI maka terdakwa yang akan mengambil uang badiab ke pada ANDRE anak buab / orang kepercayaan bos Sdr. TITI kemudian terdakwa mengantarkan uang tersebut kepada Sdr. NI WAYAN SUNIARTI.

Menimbang, bahwa omset penjualan tebak nomor togel yang tersangka jalani satu kali / satu bari penyelenggaraan adalab berkisar antara Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiab) sampai dengan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiab) dan kebanyakan basil jualan berasal dari Sdri. NI WAYAN SUNIARTI,

Menimbang, bahwa sistem permainan dari judi kupon putih atau tebak angka adalab pemain membeli / memesan ataupun menebak angka yang diprediksi akan keluar dalam satu penarikan yaitu dua angka atau tiga angka atau empat angka, kemudian pada sore atau malam barinya akan diumumkan angka atau nomor yang keluar, apabila ada nomor atau angka yang sama dengan angka yang dikeluarkan oleb Bandar, maka pembeli nomor akan mendapatkan badiab atau menang dan menerima uang sesuai dengan jumlab pembelian, contobnya apabila pembeli membeli dua angka nomor dengan nominal pembelian Rp.1000,- (seribu rupiab) dan nomor yang dibeli tersebut keluar, maka pembeli nomor tersebut menang dan menerima uang kemenangan sebesar Rp.65.000,- (enam pulub lima ribu rupiab); apabila pembeli membeli tiga angka nomor dengan nominal pembelian Rp..1000,- (seribu rupiab) dan nomor yang dibeli tersebut keluar, maka pembeli nomor tersebut menang dan menerima uang kemenangan

halaman 41 dari 45 halaman. Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan apabila pembeli membeli empat angka nomor dengan nominal pembelian Rp.1000,- (seribu rupiah) dan nomor yang dibeli tersebut keluar, maka pembeli nomor tersebut menang dan menerima uang kemenangan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Sdr. NI WAYAN SUNIARTI bekerjasama dengan terdakwa dalam menyelenggarakan pejudian jenis tebak nomor togel dengan cara, dirinya menjual / menyelenggarakan perjudian jenis togel di rumahnya dengan cara menerima pesanan nomor baik secara langsung maupun melalui SMS, selanjutnya angka / nomor pesanan dan jumlah taruban dari para pembeli dirinya rekap di HPnya dan kemudian dikirimkan kepada terdakwa, yang selanjutnya terdakwa kirim lagi ke Bos Sdr. TITI melalui ANDRE.

Menimbang, bahwa terdakwa berperan sebagai pengbubung / pengepul dimana terdakwa mempunyai pengecer Sdri. NI WAYAN SUNIARTI dan bos / seorang bandar yakni Sdr. TITI namun terdakwa tidak tahu orangnya karena terdakwa tidak pernah bertemu, dan yang terdakwa tahu hanya wajib orang surubannya saja yang bernama ANDRE.

Menimbang, bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dalam setiap kali penyelenggaraan sebesar 10 % dari nilai hasil penjualan perbari, misalnya Sdri. NI WAYAN SUNIARTI mendapatkan uang penjualan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) jadi keuntungan bersib terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan untuk Sdri. NI WAYAN SUNIARTI mendapatkan keuntungan sebesar 6%, hal tersebut sesuai kesepakatan antara terdakwa dan ANDRE orang kepercayaan Sdr. TITI dan keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa dan keluarga terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa menjual / melayani tebak nomor togel untuk orang yang terdakwa kenal saja, dan yang sudah ada kontakannya pada terdakwa, sedangkan apabila ada nomor yang tidak dikenal memesan maka terdakwa tidak akan melayaninya, sama halnya dengan Sdri. NI WAYAN SUNIARTI dirinya melayani pembeli biasanya yang sudah dirinya kenal dan yang sering berkunjung ke arena sabung ayam.

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui nomor yang keluar dari pemberitahuan melalui internet, yang terdakwa tahu nomor tersebut mengacu ke nomor SINGAPURA.

halaman 42 dari 45 halaman. Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh dari hasil judi tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan terdakwa tidak ada ijin dari aparat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP, dalam Dakwaan KeSATU Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa sebagaimana pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

halaman 43 dari 45 halaman. Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan pasal 222 ayat 1 KUHP Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan bagi Terdakwa dibawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;

Mengingat, Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I NYOMAN SUATA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, tanpa izin dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara dengan selama 9 (sembilan) bulan ;
3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit HP merk OPPO A15 warna Biru ;  
dirampas untuk dimusnahkan.
  - uang tunai sejumlah Rp.7.390.000,- (tujuh juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)  
dirampas untuk Negara.
6. Menetapkan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 oleh Isrin Surya Kurniasih, S.H.,M.H sebagai Hakim ketua, Luh Sasmita Dewi,S.H.,M.H dan Lalu Moh Sandi Iramaya,S.H.,M.H Masing-masing sebagai Hakim anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim anggota, dibantu oleh Nining Mustihari, S.H.Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta

halaman 44 dari 45 halaman. Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh M. Rusdi, SH,MH Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Mataram  
serta dihadapan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

I. Luh Sasmita Dewi,S.H.,M.H

Isrin Surya Kurniasih,S.H.,M.H

II. Lalu Moh Sandi Iramaya,S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

Nining Mustihari, S.H.

halaman 45 dari 45 halaman. Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			